

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PENGESEHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MENJADI PERDA DI DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh

MAIRA SURPISA

NIM. E1051151033

Dr. Jumadi. S.Sos.,M.Si. Herri Junius Nge, S.Sos.,M.Si

Email: Mairasoerpisa@gmail.com

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2019.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana dinamika pengesahan Raperda PP MHA di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bagaimana faktor-faktor penghambat yang ada dalam pengesahan Raperda PP MHA, yang terbagi menjadi faktor unsur yuridis dan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini ialah ketua Raperda PP MHA, Tim ahli, Ketua AMAN KalBar, dan Ketua MABM Kalbar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perundang-undangan yaitu dari sudut pandang yuridis dan sosiologis (Abdurahman). Hasil penelitian ini pertama faktor unsur yuridis : dimana terdapat penjelasan (1) peraturan rendah tidak boleh bententangan dengan peraturan lebih tinggi, (2) peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, (3) peraturan baru mengenyampingkan peraturan lama, (4) Peraturan tidak boleh berlaku surut bagi semua kalangan. Faktor Unsur sosiologis dimana dalam membuat peraturan harus memainkan kebutuhan, tuntutan dan masalah yang dihadapi, merupakan fakta sosial, dibuat atas kehendak masyarakat dapat pula kehendak penguasa/pemerintah.

Kata kunci: Masyarakat Adat, Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah.

FACTORS THAT AFFECT THE RATIFICATION THE DRAFT REGULATION OF THE
COSTOMARY LAW TO BE A REGIONAL REGULATION IN THE PROVINCIAL
PARLIAMENT OF WEST KALIMANTAN

By
MAIRA SURPISA
NIM.E1051151033
Email: Mairasoerpisa@gmail.com

Political Science Study Program Faculty of Social and Political Science Universitas
Tanjungpura Pontianak 2019

ABSTRACT

This research entitled “FACTORS THAT AFFECT THE RATIFICATION THE DRAFT REGULATION OF THE COSTOMARY LAW TO BE A REGIONAL REGULATION IN THE PROVINCIAL PARLIAMENT OF WEST KALIMANTAN”.

This research used qualitative methodology to obtain real data and facts from the sources, and utilize guidelines, and documentation.

The result of the research found the factors the effect the ratification of the draft regulation of the customary law to be a regional regulation in the provincial parliament of West Kalimantan in juridical element, 1) lower regulation dose not contradict higher regulations. Meanwhile, in the discussion of draft of Regional Regulation with higher national legislayion or rules, namely Agrarian law, Village law, and Forestry law which became foundation of legal protection Raperda PP MHA (Draf of customary Law) which means agrarian ACT, Village Law, and Forestry law already represent the rules about indigenous peoples in general, 2) more specific regulations override general regulations, While in the discussion of the PP MHA Reperda there is a presumption that Raperda PP MHA could threaten universal or general value that has grown in amongst people of West Kalimantan, 3) new regulations to override the old rules, while the existence of the PP MHA Raperda is feared to weaken the fuction of the national law system, 4) Regulation shall not be retroactive, while in discussion of the draft, counter parties assumed that Draft PP MHA only for one Dayakethnic, the inhibition factors in sociological side, there is a view not all areas of the West Kalimantan. Suggetion made for the provincial government agency is that there is a need to immediately give the clarity of the customary Law draft either it is be cancelled or notarized.

Keyword: Regional Huose Of Representatives, Regional Regulation drfat, customary law, indigenous peoples.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah mencapai sebuah babak baru dalam sejarah perpolitikan dimulai sejak tumbangnya rezim Orde Baru yang dianggap menjalankan segala aspek bidang pemerintahan dengan cara terpusat dan otoriter. Pergantian era Soeharto menuju era Reformasi memberikan dinamika yang berwarna dalam tataran kehidupan kenegaraan khususnya dalam aspek bidang politik. Konsep desentralisasi kekuasaan dari Presiden kepada lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya juga mengakibatkan terjadinya desentralisasi otoritas politik dan administrasi dari pusat ke daerah. Fenomena ini ditingkat nasional disebut demokratisasi, karena terjadi kekuasaan tidak lagi terpusat ditangan Presiden, sementara ditingkat sub nasional dikenal dengan istilah otonomi daerah, di mana daerah diberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan daerah yang tetap dalam tatanan sistem Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi yang dilaksanakan melalui otonomi daerah telah membukakan kesempatan bagi masing-masing kelompok etnis untuk menemukan kembali dan mengembangkan identitas politik sosial kultural. Desentralisasi diartikan sebagai penghargaan terhadap identitas lokal yang semula tercabut haknya akibat berbagai kebijakan pada era Orde Baru membatasi segala wacana dan pembicaraan yang berbau mengarah pada isu etnisitas.

Konsep pencaharian kembali politik identitas adalah bagi mereka masyarakat pribumi (*indigenous*), merupakan hal yang sangat menarik bagi penulis untuk diamati dan dikaji, seperti yang terjadi pada etnis di Kalimantan Barat yaitu Dayak dan Melayu. Kalimantan Barat (KalBar) merupakan Provinsi di Indonesia yang kaya keberagaman etnis, terdiri dari Dayak, Melayu, Jawa, Cina,

Madura, Bugis, dan Batak (Dayak dan Melayu adalah penduduk asli daerah). Pada masa lalu, masa Orde Baru etnis di KalBar sering mengalami diskriminasi secara politik, sosial maupun budaya.

Pada masa Orde Baru bentuk diskriminasi yang terjadi adalah minimnya orang asli pribumi yang menduduki pekerjaan bidang kepala departemen serta kepala biro di Provinsi KalBar, sementara pada tatanan kehidupannya masyarakat etnis di KalBar sering mengalami disriminasi atas hak-hak tanah, kedudukan dan partisipasi dalam bidang politik. Masyarakat adat yang sering diartikan sebagai orang yang takut akan perubahan, hidup dengan cara berladang serta mereka yang hidup di daerah pedalaman, dengan adanya pandangan tersebut dapat memunculkan perjuangan politik identitas, dari kelompok- kelompok yang disebut masyarakat adat (Lontaan, 1975, 16).

Perjuangan politik identitas etnis di KalBar memberikan dampak sangat besar, dalam hal mewujudkan kehidupan

yang damai bagi semua kalangan masyarakatnya, agar terciptanya eksistensi serta kekuatan berimbang antara etnis-etnis yang ada. Provinsi KalBar perlu membuat sebuah landasan hukum perlindungan masyarakat adat agar tidak terulang kembali pengalaman pahit bagi etnis-etnis yang ada. Adapun hal yang melatarbelakangi masyarakat adat KalBar perlu memiliki landasan hukum adalah, banyaknya hak-hak masyarakat adat yang rentan terhadap eksploitasi contoh kasus yang pernah terjadi dibidang perkebunan dan pertambangan.

Wujud nyata dari keinginan masyarakat KalBar terlihat adanya aspirasi-aspirasi berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, yang disampaikan pada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), AMAN selanjutnya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi KalBar sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi dalam membuat peraturan daerah, untuk

mengajukan Rapeda tentang masyarakat hukum adat.

Selanjutnya DPRD KalBar dengan hak inisiatif DPRD, yang merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan undang-undang atau peraturan daerah dalam bidang legislasi, sehingga muncullah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) pertama kali di terima DPRD KalBar pada tahun 2011, masa tersebut masih dalam periode jabatan DPRD Provinsi KalBar Tahun 2009-2014, fenomena yang terjadi Raperda MHA tidak dibahas sama sekali oleh DPRD KalBar yang menjabat periode 2009-2014. Adapun alasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PP MHA) tidak dibahas, *pertama* terdapat perspektif yang belum sama mengenai masyarakat adat, dimana secara umum arti dari masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang masih memegang nilai dan norma adat, meski sudah tidak berdomisili diwilayah adat

misalnya masyarakat Bugis dan Jawa, sehingga isi dari naskah akademik Raperda PP MHA di anggap belum mewakili masyarakat di KalBar; *kedua*, pengumpulan data awalnya, hanya dilakukan di Sanggau bukan seluruh Kabupaten yang ada di KalBar; *ketiga*, Raperda di buat terlebih dahulu dari pada naskah akademik, sehingga terjadinya perubahan judul dalam setiap pembahasan di DPRD Provinsi KalBar; *keempat*, adanya pespektif yang berbeda di DPRD hal tersebut tergambarkan dari kegiatan pembahasan yang dilakukan bulan mei 2016 yang melaksanakan jumpa pers, namun rapat paripurna gagal dilaksanakan karena jumlah dari anggota DPRD yang hadir tidak oqrum. (Sapariah, 2016,26). Raperda MHA kembali di bahas di DPRD pada tahun 2016, dengan terdapat pergantian judul, dimana Raperda pertama berjudul Raperda MHA, berubah menjadi Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA. Pergantian judul terjadi dengan alasan bahwa judul pertama belum

menggambarkan dan mewakili apa yang diperlukan oleh masyarakat adat di KalBar, sehingga memerlukan proses diskusi panjang antara DPRD dengan lembaga-lembaga pemerintahan serta kelompok etnis yang ada di KalBar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan DPRD dalam membahas Raperda PP MHA maka membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas Raperda PP MHA yang dilaksanakan berdasarkan Raperda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Provinsi KalBar. Adapun susunan anggota Pansus PP MHA adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Susunan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda MHA

No	Nama	Jabatan	Asal Fraksi
1.	M. Kebing L	Koordinator Raperda	Partai PDIP
2.	Martinus Sudarno	Ketua	Partai PDIP
3.	H. SY. Ishak Alim Almutahahar	Wakil ketua	Partai Gerindra
4.	Minsen	Anggota	Partai PDIP
5.	Thomas Alexander	Anggota	Partai PDIP
6.	Darso	Anggota	Partai PDIP
7.	Maskendari	Anggota	Partai PDIP
8.	H. Prabasa Anantatur	Anggota	Partai GolKar
9.	Bong Cin Nen	Anggota	Partai GolKar
10.	Masdar Ar	Anggota	Partai GolKar
11.	Tanto Yakobus	Anggota	Partai Demokrat
12.	Setya Gunawan	Anggota	Partai Demokrat
13.	H. Affandie Ar	Anggota	Partai Gerindra
14.	Lukanus Lukas Pasa Lima	Anggota	

15.	Ikhwan Ar Rahim	Anggota	Partai PAN
16.	H. Amir Kalam	Anggota	Partai PAN
17.	H Lutfi A. Hadi	Anggota	Partai NasDem
18.	Subhan Nur	Anggota	Partai NasDem
19.	Mulyadi Tawik	Anggota	Partai PKB
20.	Maryono	Anggota	PKPI
21.	Timotius Ketak	Anggota	Partai Hanura
22.	H Miftah	Anggota	Partai PPP
23.	H. Mad Nawir	Anggota	Partai PPP

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam proses legislasi Raperda MHA KalBar melibatkan semua fraksi partai politik di DPRD, sehingga memperlihatkan dalam pembahasan Raperda MHA anggota DPRD KalBar memberikan kinerjanya, melalui masukan semua partai yang tergabung diharapkan dapat menghasilkan Raperda yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat adat di KalBar. Kendati demikian, proses Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA mengalami perjalanan yang cukup panjang, seperti mendapat penolakan dari berbagai unsur organisasi salah satunya Majelis Adat Budaya Malayu (MABM), serta unsur dalam masyarakat, sikap tersebut terlihat dari pendapat yang disampaikan dalam bentuk pendapat individu, berdasarkan

pendapat Ketua MABM (Chairil Effendy) isi Rapeda MHA cenderung mengandung diskriminasi, syarat akan kepentingan etnis tertentu (Dayak) serta meminta sebelum Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) lebih dikaji ulang, karena ditakutkan memberikan dampak bagi keberagaman etnis di KalBar, yaitu menimbulkan efek perpecahan yang dapat melemahkan sistem hukum positif (sistem hukum Nasional). Penolakan lainnya datang dari beberapa Fraksi partai politik (Parpol), di DPRD Provinsi KalBar diantaranya: Golongan Karya (GolKar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai Nasionalis, Demokrat, (NasDem)

Berdasarkan informasi pra penelitian yang penulis peroleh dari DPRD Provinsi KalBar, perkembangan terbaru Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA, sekarang sampai pada tahap pembahasan Raperda, di DPRD Provinsi KalBar. Dalam artian Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA dalam proses yang

terus-menerus dikaji melalui berbagai proses pembahasan oleh DPRD Provinsi KalBar melalui rapat internal dengan berbagai fraksi Parpol dengan mempertimbangkan usulan dari berbagai kelompok masyarakat (*public hearing*) KalBar. Upaya pembahasan Rapeda melibatkan kalangan/kelompok diatas diharapkan mampu menghasilkan Perda yang berkeadilan bagi semua etnis KalBar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya, pada akhirnya dapat melahirkan landasan hukum dalam bingkai keadilan bagi MHA Provinsi KalBar yang kaya keberagaman etnis. Berikut jadwal pembahasan Raperda PP MHA di Sekretariat DPRD Provinsi KalBar.

Table 1.2
Jadwal Pembahasan Raperda PP MHA oleh Pansus I DPRD

No	Hari/Tanggal/Jam	Agenda
1.	Rabu/20 Juli 2016, jam 13.00 WIB	Rapat Internal Pansus I pemilihan unsur pimpinan dan penentuan locus studi banding.
2.	Selasa/26 Juli 2016 jam 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus I.
3.	Kamis/28 Juli 2016 Jam 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus I dengan Tim ahli Pansus.
4.	Selasa/9 Agustus 2016 jam 09.00 WIB	Public Hearing (pada dan siang).
5.	Rabu s.d Sabtu/10 s.d 13 Agustus 2016	Studi Banding Pansus I Ke Provinsi Kalimantan Timur.
6.	Senin/15 Agustus 2016 Jam 09.00 WIB	Public Hearing (pagi dan siang)
7.	Selasa/16 Agustus 2016 Jam 13.00 WIB	Public Hearing (siang dan malam)
8.	Jum'at/19 Agustus 2016 Jam 13.00 WIB	Rapat Gabungan dengan Mitra kerja Pansus I
9.	Selasa/23 Agustus 2016 Jam 09.00 WIB	Rapat Gabungan dengan Mitra kerja Pansus I
10.	Rabu s.d Jum'at 24 s.d 26 Agustus 2016	Konsultasi Pansus I ke Instansi Pusat di Jakarta .
11.	Senin/29 Agustus 2016 Jam 09.00 WIB	Rapat gabungan dengan mitra kerja Pansus I.
12.	Selasa/30 Agustus 2016 Jam 09.00 WIB	Rapat gabungan Lanjutan dengan mitra kerja Pansus (apabila memungkinkan finalisasi pembahasan).

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dalam proses pembahasan Raperda PP MHA yang dilaksanakan oleh Pansus bersama Tim ahli sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. dalam syarat

pembahasan Raperda, dan guna memperoleh dari keinginan masyarakat sudah dilakukan pula *public hearing*, hanya saja dengan adanya berbagai kepentingan dan kenginan masing-masing pihak hingga saat ini Raperda PP MHA belum disahkan. Merujuk dari latarbelakang yang telah diuraikan maka penulis mengambil judul skripsi "Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Menjadi Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikais masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat adat sering mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi maka memerlukan landasan hukum dalam bentuk Perda guna menjaga eksistensi serta hak-hak adatnya.
2. Perubahan judul dalam pembahasan Raperda PP MHA menjadikan cukup alot untuk dibahas, karena perbedaan perspektif di lembaga pemerintahan dan

masyarakat di KalBar. karena jika merujuk dari peraturan perundang-undangan Raperda akan menjadi Perda dan disahkan harus sejalan dengan hukum positif (sistem hukum nasional) serta mampu memayungi semua kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.

3. Terdapat pihak yang pro dan kontra memerlukan proses yang panjang bagi tim pansus di DPRD untuk menemukan titik temu agar semua pihak setuju terhadap Raperda PP MHA. Penolakan dari unsur organisasi seperti MABM (Majelis Adat Budaya Melayu) serta fraksi partai (GolKar, PPP, PKS, NASDEM) dikhawatirkan respon ini memunculkan isu etnisitas yang bergejolak di KalBar.

3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengesahan Raperda PP MHA menjadi Perda di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengesahan Raperda PP MHA menjadi Perda di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor unsur yuridis dan sosiologis yang menyebabkan terhambatnya pengesahan Raperda PP MHA menjadi Perda di Sekretariat DPRD Provinsi KalBar.

6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan peneliti yang telah ditetapkan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya keilmuan di bidang ilmu politik, dan dapat dijadikan bahan rujukan

bagi peneliti dalam bidang ilmu politik mendatang.

2. Manfaat Paraktis

1. Untuk Pansus DPRD Provinsi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses legislasi Raperda MHA, agar Raperda dapat menjadi Perda yang sesuai ketentuan dalam penyusunan produk Perda, menjadikan Perda sebagai alat pemersatu masyarakat adat di KalBar.
2. Untuk lembaga Adat, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam analisis keberagaman etnis dalam bingkai keberagaman etnis di Kalimantan Barat
3. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dari proses terbentuknya Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di Provinsi KalBar.

B.TINJAUAN PUSTAKA

1. Program Legislasi Daerah

Menurut Marzuki (2001, 64) program legislasi adalah program perencanaan di bidang perundang-undangan. Program legislasi tidak sekedar program pembentukan hukum, meskipun

aspek hukum adalah perhatian pertamanya. Berkaitan dengan definisi program legislasi Wargakusuma (2004, 87) menyatakan program legislasi mencakup program pembinaan hukum tidak tertulis (termasuk program pembinaan hukum adat) program pengembangan yurisprudensi (keputusan-keputusan hakim), dan program pembinaan perjanjian termasuk ratifikasi konvensi-konvensi badan-badan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Cirero (dalam Wasistiono dan Wiyoso, 2009, 65) mengatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum, ungkapan yang menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya selalu muncul sejak pertama kali masyarakat itu ada ditandai dengan pembentukan kepentingan-kepentingan. Proses penyusunan program legislasi daerah yang sejalan dengan program legislasi nasional harus memperhatikan instasi-instasi yang telah mempunyai dan mempengaruhi program legislasi daerah secara keseluruhan.

Subtansi instansi yang dimaksud adalah Biro/bagian hukum dari pihak pemerintah daerah, panitia legislasi dari DPRD dan kekuatan lainnya yang dapat mempengaruhi program legislasi daerah.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 pasal: 40 dan UU No 22 Tahun 2003 pasal: 60 dan pasal: 70 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dimana fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Hak dari fungsi legislasi yang diperkuat UU No 23 Tahun 2014 pasal: 42 menyatakan (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, (2)

DPRD membahas dan menyetujui Raperda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan pembuatan peraturan berdasarkan fungsi legislasi diatas, maka Abdurahman (dalam wasistiono dan Wiyoso 2009, 89-90) mengatakan Peraturan perundang-undangan dan Perda yang baik harus mencakup dua unsur yaitu yuridis dan sosiologis, maksud dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Yuridis, memandang dalam pembuatan perundang-undangan atau Perda harus meliputi apa yang menjadi kewenangan, bentuknya harus sesuai dengan antara jenis peraturan dan materi muatan, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, dan peraturan tidak boleh berlaku surut, dan dapat mengacu pada tata urutan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (1) Undang-Undang dasar, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-Undang, (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (5) Peraturan Pemerintah, (6) Keputusan Presiden, (7) Peraturan Daerah.
- b. Unsur sosiologis, pembuatan Perundang-undangan atau Perda harus mencerminkan kebutuhan, tuntutan, dan masalah yang di hadapi sehingga merupakan fakta sosial, peraturan perundang-undangan dapat berasal dari kehendak masyarakat, namun dapat pulakehendak penguasa/pemerintah.

2. Politik Identitas

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial, sewaktu-waktu dapat muncul kepermukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Sedangkan dari segi empiris politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus dalam kebudayaan masyarakat pada jalinan interaksi sosial.

3. Masyarakat Adat

Berdasarkan Institut Dayakologi (2001, 23) mendefinisikan pembahasan masyarakat adat di Indonesia mengacu istilah *Indigineous Peoples*. *Indigineous Peoples* pada umumnya sering diartikan sebagai masyarakat asli atau penduduk asli. Sesungguhnya arti dari masyarakat adat adalah untuk menggambarkan tentang keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat, baik dari segi

agama, hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam Lokarkarya (Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat) JAPHAMA Adat di Tana Toraja 1993 dirumuskan definisi tentang masyarakat adat. Dimana menurut JAPHAMA masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur yang secara turun-temurun, diwilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.

Pembuatan Perda Masyarakat Adat (MA) sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf K dan pasal 200 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah, warga/para pemuka MA dapat memperjuangkan legalitas eksistensi masyarakat adat, hukum adat, serta hak atas tanah ulayatnya dengan peraturan daerah tingkat Kota/ Kabupaten. Sampai November 2006, ada sejumlah Kabupaten di Indonesia yang telah menetapkan Perda tentang masyarakat adat antara lain, (1) Perda Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

No 13 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan lembaga adat masyarakat Baduy di daerah tingkat II Lebak. (2) Perda No 65 Tahun 2001 seri C tentang perlindungan hak atas masyarakat Baduy.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional (Komnas), Hak Asasi Manusia (HAM), Rakyat Indonesia (RI) sampai pada November 2006, Baduy adalah satu-satunya komunitas MA di Indonesia yang telah dilindungi secara hukum, tanah ulayatnya diberi patok tapal oleh Badan Pertahanan Negara.

C.METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan tipe deskriptif. Adapun pengertian metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2011, 9), yaitu dengan melakukan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

Pada metode penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* dapat menggunakan teknik pengumpulan data

participant observation atau *in depth interview*, untuk memperoleh data tersebut seorang penulis harus berinteraksi dengan sumber data.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah penelitian dengan cara mencari referensi di berbagai media massa, mencari literatur atau penelitian serupa dengan judul yang peneliti angkat. Serta datang langsung melakukan *pra riset* pada lembaga-lembaga dan ormas terkait dinamika Raperda PP MHA, guna mendapatkan referensi terkait Raperda. Adapun langkah-langkah tersebut (Sugiono, 2014, 245) mengatakan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mempelajari dan membaca buku-buku untuk dikaji literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan teori, asumsi, dan pendapat para ahli.

2. Studi lapangan, merupakan kegiatan turun lapangan yang peneliti lakukan dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui seluruh fenomena dari informasi yang valid yang peneliti perlukan dalam skripsi ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di kota Pontianak yang akan dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi KalBar, Jl. Jendral Amad Yani Bangka Belitung, Sekretariat AMAN KalBar, Jl Budi Utomo No. 3 Pontianak Utara, MABM, Jl Sutan Syahrir, kompleks rumah adat Melayu Pontianak, dan Tim ahli di Kampus Fisip Untan Kalimantan Barat, Jl Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Bansir laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun waktu penelitian ini terhitung dari Mei hingga Agustus 2019.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah lembaga yang dianggap paling tahu proses dari Raperda MHA yang terjadi di KalBar. Adapun subjek dalam penelitian ini sebagai berikut : Ketua/anggota Pansus pembahas

Raperda PP MHA, yang merupakan Anggota DPRD Provinsi KalBar dari berbagai bidang dan Fraksi parpol, Tim ahli Raperda PP MHA, Ketua/anggota AMAN, dan Ketua/anggota MABM.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Raperda PP MHA.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Wawancara, Esterberg (dalam Sugiyono, 2014, 231) menegaskan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta untuk penulis mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan ketua atau anggota Pansus di DPRD yang membahas Raperda PP MHA, anggota Tim ahli yang terdiri dari tiga (3) orang

UNTAN dan 1 (satu) UPB, ketua atau anggota AMAN KalBar, wawancara dengan ketua atau anggota MABM, Karena keempat sumber tersebut paling tahu mengenai dinamika Raperda PP MHA.

2. Dokumentasi, Nasution (dalam Satori dan Komariah, 2017, 146) mengatakan dokumentasi merupakan sumber informasi bukan manusia, karena datanya berupa foto, dokumen, dan bahan statistik. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Draf Raperda MHA pertama dan kedua Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA, dan daftar nama-nama anggota Pansus DPRD yang membahas Raperda MHA, serta dokumen-dokumen dalam bentuk file atau kertas berkas yang dijadikan kekuatan data dalam hasil skripsi ini.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dan terlibat langsung dengan masyarakat serta untuk

memudahkan pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (dapat dilihat pada pertanyaan penelitian) pedoman untuk memperoleh data kepada sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yang artinya peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan. Dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*), maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2014, 137).

2. Alat dokumentasi, adapun alat dokumentasi dalam bentuk dokumen

yang peneliti gunakan adalah draf Raperda MHA, dan Surat Putusan MK No 35/ PUU-X/2012 berisi pernyataan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada dibawah kendali Kementerian Kehutanan, hutan adat berada di wilayah MHA, dan meliputi arsip, fotocopy surat-menyurat yang ada kaitannya dengan penelitian pada saat berada di lokasi penelitian, kamera digunakan untuk mengambil gambar dari objek-objek yang penting ketika diamati.

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Yuridis Dalam Pembahasan Raperda PP MHA.

Unsur yuridis yang telah dijelaskan di atas yang mencakup beberapa poin di atas tentu menjadi kewajiban bagi semua lembaga yang membuat undang-undang atau Perda untuk ditaati tidak terkecuali lembaga Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Melalui fungsi legislasi DPRD mempunyai hak dalam membuat peraturan daerah yang ditegaskan oleh UU

No 23 tahun 2014 pasal 42 yang menyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membuat peraturan daerah dan dibahas bersama dengan kepala daerah guna mendapat persetujuan bersama.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan unsur yuridis dalam Raperda PP MHA adalah terkait landasan yang menjadi dasar hukum yang telah ada sebagai rujukan dalam kewenangan pembentukan Raperda PP MHA, adapun undang-undang terkait adalah pasal 14 ayat (1) huruf K dan pasal 200 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, warga/para pemuka masyarakat adat dapat memperjuangkan legalitas eksistensi masyarakat hukum adat serta hak atas tanah ulayatnya dengan Perda tingkat Kota/Kabupaten. Berdasarkan catatan Komnas HAM RI sampai November 2006 masyarakat Baduy adalah satu-satunya komunitas masyarakat adat di Indonesia yang lindungi secara hukum dan tanah ulayatnya diberi patok tapal oleh Badan Pertahanan Negara.

Berdasarkan unsur yuridis peraturan perundang-undangan atau Perda harus meliputi apa yang menjadi kewenangan dan bentuknya harus sesuai antara jenis peraturan dan materi muatan. Batal demi hukum/tidak/belum memiliki kekuatan hukum mengingat apabila tidak mengikuti prosedur tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka pada dasarnya unsur/landasan yuridis mengandung prinsip bahwa kaidah yang lebih tinggi tingkatannya harus sesuai dengan peraturan yang terkait dengan Raperda PP MHA.

2. Unsur Sosiologis Dalam Pembahasan Raperda PP MHA

Unsur sosiologis adalah di mana dalam membuat peraturan perundang-undang harus mencerminkan kabutuhan, tuntutan, dan masalah yang dihadapi sehingga masalah yang diangkat dalam undang-undang dan Perda merupakan fakta sosial. Selain itu juga ada kecenderungan dan harapan dari masyarakat untuk masa yang akan datang, artinya peraturan daerah

dan undang-undang dibuat sesuai kehendak masyarakat namun dapat juga kehendak penguasa/pemerintah berkuasa.

E.PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengesahan Raperda PP MHA di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Faktor Unsur Yuridis 1) peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara, dalam pembahasan Raperda PP MHA terdapat pertentangan Raperda PP MHA dengan undang-undang atau aturan nasional yang lebih tinggi, yaitu UU Agraria, UU Desa, dan UU Kehutanan yang menjadi landasan payung hukum Raperda PP MHA yang artinya UU Agraria, UU Desa, dan UU Kehutanan sudah mewakili aturan tentang masyarakat adat secara umum, sehingga nantinya dengan berlakunya Perda PP MHA akan

menyebabkan perubahan baru yaitu peraturan yang lebih khusus pada masyarakat adat di Kalimantan Barat; 2) Peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, sementara dalam pembahasan Raperda PP MHA terdapat anggapan bahwa Raperda PP MHA dapat mengancam nilai-nilai universal atau umum yang telah tumbuh di masyarakat KalBar, karena berpotensi mengancam kerukunan hidup etnis di KalBar; 3) peraturan baru mengenyampingkan peraturan lama, sementara dengan adanya Raperda PP MHA ditakutkan akan melemahkan fungsi dari sistem hukum nasional terkait masyarakat adat, 4) Peraturan tidak boleh berlaku surut, sementara dalam pembahasan Raperda PP MHA terjadi anggapan dari pihak yang kontra bahwa Raperda PP MHA hanya diperuntuk untuk satu etnis saja yang mereka anggap masuk dalam syarat masyarakat adat yaitu etnis Dayak

2. Faktor Unsur Sosiologis pada unsur sosiologis yang menjadi faktor penghambat Raperda PP MHA adalah terdapat pandangan bahwa tidak semua wilayah Provinsi KalBar yang membutuhkan Raperda PP MHA dalam memperjuangkan hak-haknya, serta terdapat pula daerah-daerah yang tidak menuntut perlindungan terkait masyarakat adat terhadap masalah yang mereka hadapi, dan bukan merupakan fakta sosial bagi wilayah-wilayah tertentu, hal tersebut menjadi diskusi yang panjang bagi DPRD, Tim ahli, AMAN, dan MABM yang terkadang pendapat mereka tidak tersampaikan dengan baik, pada akhirnya menyebabkan diskomunikasi antara kelompok-kelompok yang tergabung dalam pembahasan Raperda PP MHA.

2.Saran

Berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dari hasil penelitian ini maka penulis menyarankan:

1. Unsur Yuridis Dari sudut yuridis dalam pembahasan Raperda PPMHA menulis menyarankan pada lembaga DPRD

sebagai lembaga yang membahas Raperda diharapkan mampu membuat Raperda yang sejalan dengan UU Agraria, UU Desa, UU Kehutanan, agar terdapat kejelasan kedudukan Raperda PP MHA di kalangan masyarakat adat KalBar, jika nanti Raperda PP MHA disahkan menjadi Perda. Adapun saran untuk AMAN selaku lembaga yang mengajukan AMAN pertama kali penulis mengharapkan menuntaskan Raperda PP MHA di tingkat Nasional agar pada saat Raperda disahkan sudah tidak terdapat aturan yang belum tuntas terkait Raperda PP MHA di tingkat Nasional, kaitan dengan UU yang lebih tinggi, mengingat Raperda diajukan adalah kepentingan masyarakat KalBar, nantinya pada saat digunakan membela hak adat masyarakat KalBar Perda PP MHA, memiliki peran yang besar untuk mengembailkan hak-hak adat masrakat.

2. Unsur Sosiologis Pada unsur sosiologis penulis menyarankan, jika nantinya Raperda PP MHA gagal menjadi Perda,

dan dibuat naskah baru, penulis mengharapkan publik hearing dilakukan separuh dari jumlah Kabupetan di KalBar, karena hal ini dapat menjadikan Raperda berkeadilan bagi semua masyarakat adat di KalBar, tidak menimbulkan kecemburuan sosial terhadap satu etnis, yang membahayakan keberagaman di KalBar. Penulis mengharapkan pula agar semua lembaga dalam mewujudkan Raperda PP MHA bekerja untuk kepentingan orang banyak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, supaya Raperda PP MHA hadir menjadi Perda adalah untuk masalah-masalah fakta sosial di masyarakat dibidang perlindungan masyarakat adat KalBar. Penulis berharap pula adanya kejelasan Raperda PP MHA, apakah akan dibatalkan atau di sahkan.

F.DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman Ali.2003. *Permasalahan Signifikan Peraturan Daerah di Berbagai Sektor Usaha*. Jakarta: PED-USAID.

Alqdrie Ibrahim. 2008. *Matahari Akan Terbit di Barat (Kumpulan Karangan Terpilih Sejak 1986-2010*. Pontianak : Alqdrie Center Pers.

Buchari Astuti sri. 2014. *Kebangkitan Etnis menuju politik identitas*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Creswell, 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Castells, Manuel. 2010. *The Power of Identity; The information Age Economic, society and culture*. United Kingdom: Blackwell Publishing.

Effendy, Machrus. 2003. *Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat*. Jakarta: PT Dian Kemilau.

Huntington, Samuel P. 2004. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, terjemahan dari judul asli *The Third Wave Democratization*.

Institut, Dayakologi. 2001. *Masyarakat Adat Dunia Eksistensi dan Perjuangannya*. Pontianak: IWGIA (Internasional Work Group for Indigenous Affair).

Lontaan, J. U. 1975. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Jakarta: Pemda Tk I Kalimantan Barat.

Latif, Yudi. 2009. *Dalam Politik Identitas, Agama, Etnis*. Salatiga: Percik.

Moleong, J Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marzuki, 2001. *Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nordholt Schulte Henk, dan Gerry VanKlinken. 2014. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Nasution, Arif. 2000. *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Setyanto, Widya P, dan Holomoan Pulungan. 2009. *Politik Identitas, Agama, Etnisitas dan Ruang Dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara*. Salatiga: Percik.

Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangas*. Jakarta: KIK Press.

Subianto, Benny. 2009. *Etnich Politics and The Rise of The Dayak Bureaucrats in Local Election*, dalam *Deepening democracy in Indonesia* Pasir Panjang. Singapura: ISEAS.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Wasistiono, Sadu, dan Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPR)*. Bandung: Fokusmedia.

Warga Kusuma, 2004. *Kebijakan Daerah dan Mekanisme Konsultasi Publik*. Yogyakarta: Institut Sumber Daya Alam.